

Kedudukan Penghimpunan Wakaf Indonesia Dalam Menentukan Badan Kenaziranharta Wakaf (Studi Pada Kantor Perwakilan Bwi Provinsi Sumatera Utara)

Dandi Rianda

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: dandiriandi99@gmail.com

Abstrak

BWI mempunyai kedudukan strategis sebagai salah satu alat kelengkapan ataupun instansi/lembaga yang dibentuk oleh Negara. Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pemerintah mengamanatkan BWI untuk mengurus persoalan wakaf sekaligus memberikan wewenang dalam pembentukan Badan Kenaziran Wakaf. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengangkatan Badan Kenaziran Harta Wakaf, mengetahui hubungan Badan Wakaf Indonesia dengan Badan Kenaziran wakaf dalam pengelolaan harta benda wakaf serta untuk mengetahui kedudukan hukum Badan Wakaf Indonesia dalam menentukan Badan Kenaziran Wakaf. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yaitu melakukan wawancara kepada Bapak Syariful Mahya Bandar, selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan juga menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pengangkatan Badan Kenaziran Harta Wakaf, awalnya nazhir ditunjuk oleh wakif, nazhir didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat, apabila tidak terdapat KUA setempat, pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota, BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, akhirnya setelah BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, barulah dapat dibuatkan akta ikrar wakaf dari pewakif kepada nazhir.

Kata kunci: BWI, badan kenaziran, harta benda wakaf.

1. PENDAHULUAN

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mempunyai nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Subhana Wa ta'ala., lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasi oleh sekelompok orang.

Indonesia sendiri sudah sejak lama mengenal terkait pembahasan wakaf ini, dan merupakan suatu hal yang penting untuk dikelola dan dilindungi secara hukum. Hal ini terbukti dengan munculnya norma-norma ataupun dasar-dasar hukum yang memberikan payung hukum terhadap wakaf ini. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (1), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebutan Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 buku, bab I, Pasa 215 (1).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan salah satu badan yang dibentuk oleh Negara untuk mengurus persoalan-persoalan atau kepentingan-kepentingan wakaf yang ada di wilayah Indonesia. Secara ilmu hukum tata Negara, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. "Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia". Badan Wakaf Indonesia mempunyai kedudukan strategis sebagai salah satu alat kelengkapan ataupun instansi/lembaga yang dibentuk oleh Negara. Atas hal itu maka sebelum memahami posisi Badan Wakaf Indonesia di dalam tata Negara Indonesia, harus terlebih dahulu memahami arti dan maksud dari Hukum Tata Negara itu sendiri.

Menurut Logemann, hukum tata negara itu adalah hukum organisasi Negara atau hukum keorganisasian negara atau dengan kata lain hukum mengenai organisasi (tata susunannya) negara. Hukum ini dapat dibagi atas dua golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama hukum mengenai persoalan kepribadian hukum dari jabatan-jabatan negara memungkinkan kumpulan jabatan-jabatan itu disatukan lebih lanjut dalam satu kepribadian hukum. Hukum ini terdiri dari persoalan-persoalan perwujudan kepribadian hukum dalam (atau menjadi) jabatan, kumpulan jabatan, timbul dan lenyapnya jabatan, kumpulan jabatan dan soal kualitas pejabat, pembatasan wewenang dari jabatan atau kumpulan jabatan, serta hukum keorganisasian. Kedua hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan Negara, yaitu suatu lingkungan di mana kaidah-kaidah hukum negara mempunyai kekuatan yang berlaku. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan manusia tertentu, dan lingkungan wilayah tertentu, dan lingkungan waktu tertentu.

Pembahasan terkait kewenangan dan kedudukan suatu lembaga negara independen (seperti BWI) merupakan duduk persoalan yang di bahas dalam objek hukum tata negara. Termasuk Hal itu juga berlaku terhadap aturan dalam menentukan suatu Badan Kenaziran Wakaf atas harta benda yang telah diwakafkan. Diketahui bahwasannya pemerintah telah membentuk suatu Badan khusus yang mengurus terkait persoalan harta benda wakaf yang ada di Indonesia, badan tersebut dinamakan Badan Wakaf Indonesia. Badan atau instansi tersebut di bentuk sebagai suatu perpanjangan tangan ataupun perwakilan Pemerintah untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan harta benda wakaf, termasuk dalam menentukan badan kenaziran wakaf yang ada. Sehingga diharapkan dapat menghindari konflik di dalam masyarakat terkait dalam pengelolaan harta benda wakaf yang dimaksud.

Adanya Badan Wakaf Indonesia dibentuk oleh Pemerintah ialah salah satu bentuk campur tangan pemerintah untuk menjaga harta benda wakaf yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan umat, atau masyarakat banyak. Hal ini dibenarkan karena Negara mempunyai kedaulatan terhadap setiap kegiatan hukum yang berdampak luas di negaranya. Senada dengan maksud tersebut juga dipaparkan di dalam teori kedaulatan Negara. Pada hakikatnya teori kedaulatan Negara itu atau *staats-sovereiniteit*, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, entah kekuasaan itu sifatnya absolute, entah sifatnya terbatas,

dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran *staats-absolutisme*. Karena dalam ajaran *staats-souvereiniteit* itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolute, tetapi mungkin juga bersifat terbatas.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).

Oleh karenanya BWI sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Negara diharapkan dapat merealisasikan tujuan hukum yang ada, tentunya posisi BWI ini harus tetap sesuai dengan konstitusi yang ada. Seperti diketahui bahwasannya adanya BWI di Indonesia untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sedangkan di dalam pengelolaan harta benda wakaf terdapat badan lain yang berwenang untuk mengelolanya, badan itu disebut dengan Badan Kenaziran Wakaf (Nazhir Wakaf).

Konflik pembentukan Badan Kenaziran Wakaf sering terjadi dalam penentuannya, di dalam satu sisi masyarakat yang tinggal di wilayah harta benda wakaf berada merasa berhak untuk membentuk Badan Kenaziran Wakaf itu sendiri, dengan alasan pemberdayaan dan pengelolaan harta benda wakaf itu nantinya memang untuk peruntukan kemaslahatan umat ataupun masyarakat banyak. Akan tetapi dalam ilmu tata negaranya Badan Wakaf Indonesia juga pula mempunyai kewenangan dalam pembentukan tersebut, padahal nyatanya yang mengetahui terkait harta benda wakaf tersebut tentulah masyarakat sekitar yang hidup dan tinggal di tempat harta benda wakaf yang dimaksud. Ketika hal yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan hal yang diinginkan oleh masyarakat terkait orang-orang yang duduk di dalam Badan Kenaziran Wakaf tersebut berbeda, maka akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan Instansi Pemerintahan yang mempunyai kedudukan/legal standing secara hukum dalam hal ini ialah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sebagai contoh pembentukan Badan Kenaziran Wakaf atas Kenazhiran Tanah Wakaf Jalan Tuasan, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Badan Kenaziran tersebut sudah dilakukan pendaftaran pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama setempat, tentu dalam hal ini yang dimaksud ialah Badan Wakaf Indonesia Kota Medan yang berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Namun, diketahui belakangan badan kenaziran yang telah ditetapkan oleh BWI tersebut diprotes oleh warga sekitar yang mengaku sebagai pewakif tanah wakaf yang dikelola oleh Badan Kenaziran Tanah Wakaf Jalan Tuasan, yang mengatasnamakan sebagai pewakif dari unsur masyarakat/warga muslim Sidorejo Hilir. Protes itu dilakukan oleh pihak Masyarakat Muslim Sidorejo Hilir dikarenakan pihak Kenazhiran telah melakukan kerjasama pembangunan sekolah dengan pihak Yayasan, padahal menurut keterangan masyarakat peruntukan tanah wakaf tersebut adalah diperuntukkan untuk tempat pemakaman umum dan pembangunan masjid. Sehingga masyarakat menilai yang dilakukan oleh Badan Kenazhiran telah menyalahgunakan peruntukan harta benda wakaf.

Persoalan itu menjadi dilema atas kedudukan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen pemegang amanat Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Nazhir, bahkan Badan Kenazhiran yang telah ditetapkan wajib didaftarkan kepada BWI. Namun, disisi lain yang menunjuk Badan Kenazhiran Wakaf tersebut awalnya adalah si pewakif. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga disini secara hukum tata Negara eksistensi Badan Wakaf Indonesia sebagai Lembaga independen yang bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah/Negara dalam menentukan dan mengangkat Badan Kenaziran Wakaf menjadi simpang siur.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. HASIL

Mekanisme Pengangkatan Badan Kenazhiran Harta Wakaf

Salah satu negara hukum yang demokratis adalah Negara Indonesia. Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan konsekuensi Negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia.

Berdasarkan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.

Meskipun benda wakaf tidak bisa dimiliki, pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi tanggungjawab Nazhir yang ditunjuk, baik oleh wakif maupun melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menurut perundang-undangan. Lebih dari itu, nazhir apabila memang memerlukan sekali, dapat mengambil seperlunya guna biaya pokok hidupnya, tanpa bermaksud untuk memperkaya diri. Pada awalnya kewajiban dan hak-hak nazhir diatur Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Apabila nazhir terdiri atas perorangan, harus merupakan suatu kelompok orang yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang atau lebih dan salah seorang diantaranya menjadi ketua. Jumlah nazhir dalam suatu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat dalam kecamatan tersebut, dan jumlah nazhir dalam suatu desa ditetapkan hanya satu orang nazhir. BWI SUMUT menjelaskan hal yang senada bahwasannya mekanisme hukum untuk menjadi seorang nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, untuk hal ini tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Mekanisme pengangkatan Badan Kenazhiran Wakaf saling berhubungan dengan kewenangan lembaga Negara satu dengan yang lainnya, karena untuk terkait pengangkatan nazhir ini terdapat mekanisme yang harus dilewati melalui beberapa lembaga Negara tersebut. Lembaga Negara yang dimaksud ialah Badan Wakaf Indonesia (BWI), Menteri Agama dan juga Kantor Urusan Agama, termasuk andil besar dari pewakif dalam menunjuk nazhir yang dipercayai untuk mengelola harta benda yang diwakafkannya.

Terhadap hal itu maka sudah sepantas dalam melakukan pengangkatan Badan Kenazhiran Wakaf harus memperhatikan segala macam aspek dan melibatkan tiap-tiap pihak yang berkepentingan, sehingga akan mewujudkan Kenazhiran Wakaf yang amanah. Termasuk peran pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan dalam menyelesaikan persoalan wakaf di daerahnya. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan

daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan melibatkan semua pihak termasuk pemerintah daerah mekanisme pengangkatan kenazhiran wakaf yang baik akan menjadi solusi atas persoalan yang akan ditimbulkan.

Sedangkan mekanisme pengangkatan Nazhir Organisasi berdasarkan Pasal 7 dan mekanisme pengangkatan Nazhir Badan Hukum berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada dasarnya mekanisme pengangkatan nazhir wakaf pada nazhir perorangan menjadi modal utama untuk melakukan mekanisme pengangkatan nazhir pada bentuk nazhir organisasi ataupun badan hukum. Setelah seluruh syarat-syarat dan juga mekanisme yang disebutkan di atas barulah seorang nazhir akan mendapati Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai pegangan seorang nazhir bahwa telah diangkat menjadi seorang nazhir yang sah, dipercaya untuk mengelola harta benda wakaf.

Akta ikrar wakaf (AIW) yang diperoleh oleh nazhir yang telah melewati mekanisme dan memenuhi syarat-syarat yang diuraikan di atas merupakan bagian dari surat yang berharga, yang sejatinya harus dijaga nazhir dengan baik dan hati-hati. Berbeda dengan surat berharga, pada umumnya orang awam memberikan pengertian bahwa surat berharga adalah surat yang mempunyai nilai yang cukup berarti oleh pemiliknya, atau hal yang terdapat dalam surat berharga itu cukup berharga bagi pemiliknya sehingga apabila dinilai dengan sejumlah uang akan mempunyai nilai yang besar bagi pemiliknya.

Hubungan Badan Wakaf Indonesia dengan Badan Kenaziran Wakaf dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum bisa terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.

Tugas Badan Wakaf Indonesia adalah membina nazhir yang sudah ada di seluruh Indonesia. Badan Wakaf Indonesia bersama dengan Kementerian Agama mengawasi pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan nazhir sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya secara produktif. Untuk itu tugas-tugas operatif Badan Wakaf Indonesia hanyalah mengelola harta benda wakaf yang terlantar, bersifat nasional dan internasional. Benda wakaf tersebut kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga terkait.

Pihak BWI SUMUT mengatakan hubungan antara BWI dengan Kenazhiran di tiap-tiap daerah memang secara umum terletak pada pengelolaan harta benda wakaf termasuk di wilayah Sumatera Utara. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ada kekhawatiran tentang banyaknya harta wakaf yang hilang. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut upaya penataan kembali harta benda wakaf utamanya tanah wakaf kian hari kian meningkat terlihat dari bertambahnya jumlah dan objek wakaf baik berupa tanah, uang dan lainnya yang tersebar di berbagai penjuru. Tahun 2010 data tanah wakaf menyebutkan ada 415.980 objek di seluruh Indonesia (sebelumnya tercatat 366.595 lokasi). Jumlah ini meningkat menjadi 435.995 lokasi pada tahun 2013 dengan luas 414.246.429 Ha (4.142.464.287,906 m²) tanah wakaf di Indonesia. Bayangkan berapa nilai tanah wakaf tersebut jika dihitung dengan nilai rupiah saat ini.

Di Sumatera Utara data tanah wakaf tercatat 16.280 lokasi dengan luas 36.035.460 m² sertifikat 7.761 (47%) dan belum sertifikat 8.719 (53%). Wakaf Uang dimulai tahun 2010 dengan Gerakan Wakaf Uang BWI dengan nilai 2 miliar rupiah, tahun 2015 total pengumpulannya sekitar 185 miliar dan terus meningkat setiap harinya, saat ini data Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS/PWU) pada 19 Bank Syariah, realisasi

penerimaan uang mencapai Rp. 199 miliar, dengan potensi Rp. 180 Triliun. BWI SUMUT mengungkapkan bahwasannya Badan Kenazhiran wakaf berdasarkan amanah undang-undang mempunyai tugas-tugas yang wajib dilakukan. Tugas-tugas yang dimaksud tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan ilmu hukum tata Negara, persoalan wakaf ini terkait dengan kedudukan beberapa lembaga Negara yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mengawasi, mengembangkan dan mengelolanya, termasuk dalam ketentuan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu tindakan yang melibatkan beberapa Instansi Negara yaitu terkait pengawasan yang tertuang dalam KHI. Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: "Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya". Berdasarkan bunyi pasal ini menunjukkan bahwasannya, dari sisi pengawasan terkait tugas dan tanggungjawab nazhir saja melibatkan beberapa lembaga Negara yang diakui kedudukannya oleh pemerintah/ Negara berlandaskan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Lembaga Negara yang dimaksud ialah Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Pengadilan Agama (PA).

Persoalan antara regulasi dan keinginan masyarakat ini lah yang kadangkala menjadi permasalahan dalam menjalankan dan mengembangkan harta benda wakaf. Tentu polemik itu muncul diantaranya ialah karena ketidak sepahaman masyarakat yang berkedudukan sebagai pewakif suatu harta benda wakaf (Termasuk tanah) dengan Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam mengembangkan harta benda wakaf. Permasalahan yang ada di lapangan karena masyarakat sebagai wakif tidak menerima atas Badan Kenazhiran Harta Benda Wakaf yang telah diangkat oleh BWI. Sehingga untuk membentuk atau mengangkat suatu Badan Kenazhiran Wakaf, kedudukan BWI secara hukum diuji kembali, walaupun berdasarkan Undang-Undang Wakaf BWI mempunyai kedudukan hukum berupa kewenangan memberhentikan dan mengangkat Nazhir, bahkan Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

BWI SUMUT mengungkapkan tentang awal mula Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai dan diakui kedudukannya secara hukum untuk mengurus hal-hal tentang wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk oleh Pemerintah sebagai implementasi lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tersebut dan merupakan sebuah Lembaga Independen tidak berada di bawah salah satu Kementerian/Lembaga.

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapapun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu beringkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui hal yang

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pihak BWI juga mengungkapkan bahwasannya di Sumatera Utara sendiri kedudukan BWI Provinsi Sumatera Utara tidak ubahnya dengan kedudukan BWI di wilayah-wilayah lain yang dilandasi kewenangan dan kedudukannya oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Serta untuk kedudukan BWI Sumatera Utara dipertegas dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Apabila kita tarik pada contoh kedudukan BWI dalam menentukan Badan Kenazhiran Wakaf di wilayah Sidorejo Hilir yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya kedudukan BWI tersebut telah terlihat karena Badan Kenazhiran tanah wakaf Sidorejo Hilir memang telah di daftarkan kepada pihak BWI dan telah diangkat. Akan tetapi yang menjadi persoalan disini ialah pihak Badan Kenazhiran telah merubah peruntukan harta benda wakaf berupa tanah sebagaimana mestinya. Yang pada awalnya tanah wakaf itu untuk pemakaman umum umat Muslim dan pembangunan Masjid, Nazhir wakaf mengubah peruntukan tanah untuk pembangunan sekolah bekerja sama dengan yayasan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengungkapkan: "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia."

Sehingga untuk pelaksanaan dan juga kedudukan BWI dalam menentukan Badan Kenazhiran Wakaf di wilayah Sumatera Utara, termasuk di wilayah tanah wakaf Sidorejo Hilir sudah tercermin sebagaimana aturan yang ada baik itu berdasarkan Undang-Undang Wakaf maupun aturan pelaksanaannya. Akan tetapi di lapangan yang terjadi ialah bukan persoalan yang datang dari kedudukan BWI, melainkan persoalan yang timbul dari pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Kenazhiran yang telah diamanahkan dan diangkat oleh BWI. Karena kadangkala terjadi pengelolaan harta benda wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti pada tanah wakaf Sidorejo Hilir yang dikelola oleh Badan Kenazhiran Wakaf yang pada awalnya telah ditunjuk oleh para pewakif serta telah didaftarkan pada Menteri dan BWI.

5. KESIMPULAN

Mekanisme pengangkatan Badan Kenazhiran Harta Wakaf awalnya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Setelah syarat tersebut terpenuhi selanjutnya mekanisme awal sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. BWI Provinsi Sumut merincikan mekanisme pengangkatan Badan Kenazhiran ialah sebagai berikut:

- a. Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif;
- b. Nazhir didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat, apabila tidak terdapat KUA setempat, pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota;
- c. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir;

Akhirnya setelah BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, barulah dapat dibuatkan akta ikrar wakaf dari pewakif kepada nazhir dan nazhir telah diangkat sebagai pihak yang berhak mengelola harta benda wakaf.

1. Hubungan Badan Wakaf Indonesia dengan Badan Kenazhiran wakaf dalam pengelolaan harta benda wakaf pada pokoknya tercermin dalam Pasal 11 huruf d dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Wakaf serta diuraikan pula dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48

PP Nomor 42 Tahun 2006. Pada pokoknya, hubungan hukum tersebut dapat disimpulkan yaitu:

- a. Hubungan dalam hal kewajiban Nazhir melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dalam pengelolaan harta benda wakaf kepada BWI.
 - b. Hubungan dalam hal mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
 - c. Hubungan dalam hal setiap langkah nazhir dalam mengelola harta benda wakaf termasuk pelaksanaan mekanisme/prosedurnya, tetap ada garis koordinasi kepada BWI, dan di beberapa keadaan Nazhir wajib meminta izin terlebih dahulu oleh pihak BWI.
2. Kedudukan hukum Badan Wakaf Indonesia dalam menentukan Badan Kenaziran Wakaf yaitu dapat dilihat dari Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 42 Tahun 2006 yang pada pokoknya menyebutkan Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI dan BWI yang menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, serta pengangkatan kembali Nazhir dilakukan oleh BWI. Walaupun yang menunjuk nazhir adalah pewakif, namun setelah ditunjuk, nazhir tersebut wajib didaftarkan terlebih dahulu kepada BWI. Kedudukan BWI juga terlihat dari kewenangan memberhentikan dan menggantikan Nazhir berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf d Undang-Undang Wakaf.

6. REFERENSI

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- A.Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Eka N.A.M. Sihombing. (2018). *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fahriza, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Hakim, N. Concept Of Jihad.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- I Made Kardiya, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- James Julianto Irawan. (2014). *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana
- KARTIKA, D. (2021). *LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation)*.
- KUSUMAWATI, S. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA*.
- MAHARANI, J. *PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN*.
- MEDAN, P. K. *PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS*.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. *PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA*.
- Prianter Jaya Hairi, "Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian", dalam *Jurnal Vol. XI, No.03/I/Puslit/Februari/2019*
- PULUNGAN, M. *PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021*.

- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Siah Khosyi'ah. (2010). Wakaf dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Siswanto Sunarno. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. (2017). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syaddan Dintara Lubis, dkk. "Hubungan Hukum Pengelolaan Wakaf Antara Nazhir Dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar (Studi di Kota Medan)". dalam *Jurnal USU Law Journal*, Volume 3, Nomor 3, November 2015.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. *ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.